



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam

Daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 21 /Pid.C/2021/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Rizky Ardiansyah;
Tempat lahir	: Sidomulyo;
Umur/Tanggal lahir	: 18 Tahun / 03 Desember 2002;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun III Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar;

Susunan Persidangan :

1. Saba'aro Zendrato SH. MH..... Hakim;
2. Amin Nainggolan..... Panitera Pengganti;

Kuasa penuntut Umum membacakan catatan singkat kejadian perkara melanggar pasal 364 KUHPidana yang dikenakan kepada Terdakwa oleh kepolisian:

- a. Terdakwa mengakui dakwaan / sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi Puput Saputra dan saksi Ferdi Triono yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- c. Keterangan Terdakwa Rizky Ardiansyah yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :
  - 4 (empat) janjang buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Fit Z tanpa nomor Polisi warna putih;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Rizky Ardiansyah;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan kepersidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pencurian ringan sebagai mana yang diatur dalam pasal 364 KUHPidana kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari keluarga Terdakwa berupa penghidupan anak dan Istri dari Terdakwa apabila Terdakwa tersebut menjalani hukuman badan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit, yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Kebun PT. Smart Padang Halaban, Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Fit Z tanpa nomor Polisi warna putih, yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut, Dikembalikan Kepada Pemiliknya melalui Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Ardiansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Kebun PT. Smart Tbk. Padang Halaban;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Fit Z tanpa nomor Polisi warna putih;

Dikembalikan Kepada pemiliknya melalui terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Saba'aro Zendrato SH. MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Amin Nainggolan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Bonar NR. Napitupulu, Penyidik Pembantu pada Polsek Aek Natas selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amin Nainggolan

Saba'aro Zendrato SH. MH.